



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHONY HUKA DJU ALIAS JHONY;**
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/3 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajahmada Rt.012/Rw.003, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa Jhony Huka Dju dialihkan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Wgp tertanggal 15 Oktober 2024;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Semar Dju, S.H., Adrianus Gabriel, S.H., Yeremias Salu, S.H. dan Yohanes H. Takanjanji, S.H., M.H., yang dimana kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Semar Dju & Partner, berkantor di Apartemen OASIS Jl. Senen Raya, 135 Blok A RT. 2 RW. 2, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.00/SKK/Pid/X/2024/PN Wgp tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Jhony Huka Dju Alias Jhony pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat di Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap saksi korban SAMAUN SAMIUN alias UN, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 00.45 WITA saksi korban bersama dengan saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet Dan Saksi Mud Suardana Alias Mud datang ke rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur untuk selamat hari raya Natal karena saat itu bapak Wakil Bupati melakukan *open house* perayaan hari Natal, setelah tiba saksi korban melihat bapak Wakil Bupati sedang duduk bersama tamu lainnya di dekat baroga/lopo besar di belakang rumah jabatan lalu saksi korban bersama dengan saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet Dan Saksi Mud Suardana Alias Mud menghampiri bapak Wakil Bupati dan berjabat tangan untuk

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan selamat hari raya Natal lalu bapak Wakil Bupati mempersilahkan saksi korban duduk di kursi yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari bapak Wakil Bupati dan mempersilahkan saksi korban untuk minum, beberapa saat kemudian terdakwa menghampiri lalu berdiri di sebelah kanan saksi korban, di saat yang bersamaan saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet Dan Saksi Mud Suardana Alias Mud melihat terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang menyebabkan pelipis bagian kiri saksi korban luka dan saksi korban terjatuh dari kursi dalam posisi terlentang di lantai, lalu terdakwa berkata “mata-mata dia ini”, lalu saksi korban bangun berdiri dan melihat sudah terdapat beberapa orang yang datang dan membawa terdakwa masuk ke dalam rumah jabatan, saat itu saksi korban sempat mengatakan “jhony kau apa ini, saya mata-mata apa maksudnya kau, kau ingat kau sudah pukul saya”. Setelah itu saksi korban pergi mengambil motor dan meninggalkan lokasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 001/RSU-IM/XII/2023, tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Guna Ariawan, selaku Dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Tn. Samaun Samiun, umur 56 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samaun Samiun Alias Un di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Huka Dju alias Joni;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat dibelakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur tepatnya di Baruga/Lopo yang berada dibelakang rumah tersebut yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dimana saat itu Bapak Wakil Bupati sedang melakukan acara *open house* perayaan hari natal dan sekitar pukul 12.45 WITA yang mana sudah pergantian hari yaitu hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 bertempat di aula belakang rumah jabatan Saksi Korban bersama Saksi Mud dan Saksi Memet pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati untuk mengucapkan selamat hari raya Natal setelah sampai di rumah jabatan Wakil Bupati saat itu Bapak Wakil Bupati sementara duduk di baroga/lopo besar di belakang rumah jabatan bersama dengan beberapa tamu yang datang selamat kemudian Saksi Korban menghampiri Bapak Wakil Bupati dan berjabat tangan untuk mengucapkan selamat hari raya Natal bersama Saksi Mud dan Saksi Memet setelah itu Bapak Wakil Bupati mempersilahkan Saksi Korban duduk di kursi yang tidak jauh jaraknya dari Bapak Wakil Bupati sekitar 1 (satu) meter lalu mempersilahkan Saksi Korban minum dan sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa datang entah dari arah mana langsung berdiri di samping kanan Saksi Korban lalu melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kiri Saksi Korban mengakibatkan luka dan berdarah saat itu Saksi Korban langsung terjatuh dari kursi tempat duduk Saksi Korban dalam posisi terlentang dilantai selanjutnya Terdakwa mengatakan "Mata-mata dia ini" dimana saat itu Saksi Korban berusaha untuk berdiri setelah Saksi Korban berdiri sudah ada beberapa orang yang datang dan membawa Terdakwa ke dalam rumah jabatan lalu Saksi Korban sempat mengatakan "Joni kau apa ini, saya mata-mata apa maksudnya kau, kau ingat kau sudah pukul saya" selanjutnya ada yang datang memeluk dan membawa Saksi Korban sambil berkata "kau pulang sudah jangan ribut" Saksi Korban jawab "Saya tidak ribut hanya saya dipukul boss" setelah itu Saksi Korban mengambil motor dan pulang ke rumah karena mengalami sakit kepala akibat pukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menendang Saksi Korban mengenai tangan;

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Korban sebelum kejadian pemukulan saat itu yang duduk bersama dengan Bapak Wakil Bupati ada Pak Meki Nara (Anggota DPRD), Pak Amos serta Saksi Korban yang duduk berdampingan dengan Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa setelah memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Bupati, Saksi Korban tidak melakukan apa-apa hanya duduk diam belum ada pembicaraan dengan Bapak Wakil Bupati tiba-tiba Terdakwa datang langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan mengenai pelipis kanan kemudian Saksi Korban jatuh lalu Terdakwa menendang Saksi Korban dengan menggunakan kakinya mengenai tangan Saksi Korban setelah itu Saksi Korban bangun lalu Terdakwa mengatakan "mata-mata dia ini" Saksi Korban tanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya mata-mata apa ini, apa yang saya salah" lalu Saksi Korban mengatakan kepada Bapak Wakil Bupati "tolong tanggung jawab masalah ini, saya datang di hari besarnya pak Wakil" lalu Bapak Wakil Bupati jawab "saya tidak tahu apa-apa";
- Bahwa Saksi Korban meminta pertanggungjawaban dari Bapak Wakil Bupati karena Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa merupakan ajudan dari Bapak Wakil Bupati dalam hal ini agar Bapak Wakil Bupati menegur Terdakwa karena sudah memukul Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban datang ke rumah jabatan Wakil Bupati hanya ingin memberikan ucapan selamat hari raya natal;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban langsung pulang dan mampir ke rumah jabatan Bupati dalam keadaan berdarah dimana saat itu yang ada di rumah jabatan Bupati hanya Ibu Bupati dan langsung bertanya kepada Saksi Korban "kenapa" lalu Saksi Korban jawab "saya kena pukul dari ajudannya Pak Wakil" setelah itu Ibu Bupati menyuruh sopirnya mengambil tisu dan diberikan kepada Saksi Korban untuk membersihkan darah setelah membersihkan darah Saksi Korban langsung pulang ke rumah orang tua di kampung arab untuk tidur saat Saksi Korban mengedor pintu rumah untuk tidur karena kepala pusing namun tidak ada yang bangun lalu Saksi Korban pulang ke kost untuk tidur dan keesokan paginya baru Saksi Korban pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum ke rumah jabatan Bapak Wakil Bupati, Saksi Korban dalam keadaan sadar dan tidak mengonsumsi alkohol;

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak mengetahui ada masalah apa tiba-tiba saja Terdakwa langsung datang memukul Saksi Korban dan sebelum kejadian pemukulan Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak diundang ke rumah jabatan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan ucapan selamat hari raya natal hanya saja Saksi Korban datang keinginan sendiri memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati yang sedang merayakannya;
- Bahwa saat ke rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban tidak melapor ke petugas yang menjaga rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban langsung masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati lalu Saksi Korban bersama Saksi Mud dan Saksi Memet langsung menemui Bapak Wakil Bupati dan memberikan ucapan selamat hari raya natal kemudian Bapak Wakil Bupati mempersilahkan Saksi Korban duduk bersama Wakil Bupati, Pak Meki Nara serta Pak Amos;
- Bahwa setelah Saksi Korban duduk bersama Bapak Wakil Bupati, Pak Meki Nara serta Pak Amos belum ada pembicaraan karena Saksi Korban baru saja datang hanya Bapak Wakil Bupati mempersilahkan Saksi Korban untuk minum dan belum sempat minum beberapa menit kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah sebagai ajudan Bapak Wakil Bupati
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui ada masalah apa hanya tiba-tiba saja Terdakwa datang langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada membuat onar di rumah jabatan Wakil Bupati saat itu;
- Bahwa saat itu respon dari Bapak Wakil Bupati hanya diam tidak ada mengatakan apa-apa hanya Saksi Korban yang mengatakan "Pak Wakil tolong tanggungjawab" lalu Bapak Wakil Bupati mengatakan "saya tidak tahu apa-apa";
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa sudah lama saling kenal dan saling berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang tegur Saksi Korban yaitu Walpri yang bernama Saksi Oka dengan mengatakan "jangan bikin ribut disini" lalu Saksi Korban jawab "saya tidak bikin ribut, saya dipukul ini";

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Saksi Korban mengalami pusing kemudian atas inisiatif sendiri Saksi Korban pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf sampai dengan saat ini kemudian Terdakwa tidak pernah menyampaikan permintaan maafnya ke keluarga Saksi Korban;
- Bahwa sebenarnya Saksi Korban mau memaafkan Terdakwa hanya saja yang membuat Saksi Korban kecewa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 di saat Terdakwa pergi gereja di Lapas ada ditanya oleh salah satu Napi yang bernama Miha bertanya kepada Terdakwa "Joni bagaimana kalau habis sidang ini kamu masuk kembali disini" Terdakwa jawab "saya tidak masuk kembali, saya hanya datang gereja saja karena saya sudah bayar Jaksa dan saya hanya tahan luar saja" selain Saksi Korban ada Huke dan beberapa orang sebagai saksi yang mendengarkan apa yang Napi Miha bilang dan Saksi Korban siap untuk mempertanggungjawabkannya dan saat itu Saksi Korban sempat bertanya kembali "apa betul yang dikatakan oleh Joni" dijawab oleh Napi Miha "betul joni omong begitu" lalu Saksi Korban masih mengatakan "sampai hati bukanya pendekatan dengan saya untuk mencari jalan baik" Saksi Korban tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengatakan "bayar jaksa dan tidak masuk lagi" kemungkinan bayar Jaksa untuk tidak masuk lagi makanya Saksi Korban berpikir kalau sampai Terdakwa tidak dihukum kasihan di Saksi Korban dan Saksi Korban minta kalau Terdakwa dihukum juga;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah namun pernah ada kejadian beberapa tahun lalu sempat sampai di kantor Polisi sampai saat ini masalahnya belum selesai dan Saksi Korban tidak mengetahui secara pasti dimana anak buah parkir Saksi Korban kena pukul dari ponakan anaknya Bu Alex tepatnya di tempat pangkalan parkir PU dan menurut Saksi Korban tidak ada permasalahan hanya saat di kantor Polisi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Un kau tolong tangani ini, mungkin kau bisa kasih selesai ini masalah karena korban kau punya anak buah" Saksi Korban jawab "saya bisa saja, saya akan usahakan hanya sebatas anak buah saja" setelah itu Saksi Korban melakukan pendekatan dengan keluarga korban

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi bapak korban menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban dan Terdakwa pernah bertemu saat pencoblosan seperti biasa namun tidak saling sapa;

- Bahwa Saksi Korban sampai dengan saat ini tidak mengetahui permasalahannya apa sehingga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa saat itu masuk dari arah belakang rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban melewati aula besar dengan posisi Saksi Korban duduk di samping dengan membelakangi aula besar saat itu Saksi Korban satu meja dengan Bapak Wakil Bupati, Pak Meki Nara dan Pak Amos;

- Bahwa Saksi Korban pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati pada pukul 24.00 WITA, sebelum ke rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban menjemput dan mengajak Saksi Mud dan Saksi Memet untuk pergi mengucapkan selamat hari raya natal di rumah jabatan Bupati dan saat itu Saksi Korban tidak sempat minum;

- Bahwa terkait masalah Saksi Korban mengeluarkan kata makian kemungkinan Saksi Korban mengeluarkan kata makian dan didengar oleh Saksi Oka dan setahu Saksi Korban tidak mengeluarkan kata makian tersebut;

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Saksi Mud dan Saksi Memet namun pada saat terjadinya kejadian pemukulan Saksi Korban tidak mengetahui posisi Saksi Mud dan Saksi Memet berada dimana;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan jarak yang sangat dekat dan setelah Saksi Korban terjatuh Terdakwa langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kakinya tepat di depan Bapak Wakil Bupati, Pak Meki Nara dan Pak Amos dan Saksi Korban tidak melakukan visum saat ditendang oleh Terdakwa karena saat Terdakwa menendang Saksi Korban menangkis tendangan Terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga tidak mengenai dada Saksi Korban;

- Bahwa Awalnya Saksi Korban tidak melihat dan tidak mengetahui posisi Terdakwa datang dari arah mana karena Saksi Korban dan Terdakwa tidak duduk bersama tiba-tiba saja Terdakwa datang dari arah depan langsung memukul Saksi Korban yang bertempat di dalam bangunan lopo yang berbentuk huruf U yang mana pada saat itu posisi Saksi Korban, Bapak

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati, Pak Meki Nara dan Pak Amos serta ada salah satu orang lagi yang Saksi Korban lupa namanya sementara duduk melingkar dengan ditegahnya ada 1 buah meja tempat untuk menaruh minuman setelah kejadian Saksi Korban langsung pulang dan mampir ke rumah jabatan Bupati dalam keadaan sadar dan agak pusing akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban tidak diundang namun Saksi Korban pergi sendiri dengan niat untuk memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati namun Saksi Korban tidak mengetahui acara *open house* di rumah jabatan Bapak Wakil Bupati dimulai dari jam berapa dan selesainya jam berapa saat itu Saksi Korban pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati sekitar pukul 24.20 WITA;

- Bahwa benar keterangan keterangan Saksi Korban pada poin 7 di Berita Acara Penyidik dan sebelum tanda tangan Berita Acara Penyidik Saksi Korban disuruh membaca setelah itu membubuhkan paraf serta menandatangani Berita Acara Penyidik namun pada saat Penyidik mengambil keterangan terakhir Saksi Korban tidak dikasih baca Berita Acara Penyidikan tersebut dan terkait keterangan Terdakwa dari samping kanan tidak benar yang benar Terdakwa memukul Saksi Korban dari arah depan;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada bertemu dengan siapa-siapa pada saat masuk di halaman rumah jabatan Wakil Bupati dan Saksi Korban langsung masuk di rumah jabatan Wakil Bupati lalu memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dari arah mana Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban tidak memberikan keterangan ke Penyidik sesuai yang ada di Berita Acara Penyidik di poin 16 namun Saksi Korban memberikan keterangan ke Penyidik bahwa saat itu hanya ada Saksi Korban, Bapak Wakil Bupati, Pak Meki Nara dan Pak Amos;

- Bahwa dapat Saksi Korban jelaskan pada saat Penyidik mengambil keterangan terakhir Saksi Korban tidak dikasih baca Berita Acara Penyidikan dan Saksi Korban hanya disuruh untuk menandatangani Berita Acara Penyidik yang terakhir;

- Bahwa setahu Saksi Korban tugas Terdakwa di rumah jabatan Wakil Bupati sebagai ajudan dari Wakil Bupati dan Saksi Korban tidak ada mengeluarkan bahasa makian terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarganya tidak ada yang datang pergi minta maaf ke Saksi Korban dan Saksi Korban tetap mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban bersama Saksi Mud dan Saksi Memet pergi ke rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor melewati jalan belakang dimana Saksi Korban mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Saksi Mud dan Saksi Memet mengendarai sepeda motor saling berboncengan, tidak melewati pintu pembatas antara rumah jabatan Bupati dengan rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi Korban terlebih dahulu masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati kemudian Saksi Mud dan Saksi Memet mengikuti dari belakang Saksi Korban dan memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Bupati setelah itu Saksi Korban duduk bersama Bapak Wakil Bupati sedangkan Saksi Mud dan Saksi Memet, Saksi Korban tidak perhatikan mereka duduk dimana kemudian Bapak Wakil Bupati menyuruh Saksi Korban untuk minum dan dalam waktu yang singkat terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi Korban tugas sehari-hari Terdakwa sebagai ajudan yang menjaga Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengingatnya lagi apa Terdakwa menegur atau tidak karena pada saat Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa saat jatuh Saksi Korban paksa bangun sendiri dan tidak perhatikan siapa yang membantu Saksi Korban bangun hanya seingat Saksi Korban saat itu Saksi Oka datang memeluk Saksi Korban sambil berkata "jangan bikin ribut disini" lalu Saksi Korban jawab "saya tidak bikin ribut, saya dipukul" setelah itu Saksi Oka membawa Saksi Korban keluar dari rumah jabatan;
- Bahwa sebelum keluar rumah jabatan ada orang yang menegur dan Saksi Korban tidak mengenal orang yang bernama ibu Magdalena dan Hendrik Damu atau bisa di sebut Tenggo;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban tidak bertemu lagi dengan Saksi Mud dan Saksi Memet namun Saksi Korban tidak mengetahui apakah kedua orang saksi tersebut melihat luka Saksi Korban atau tidak setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah jabatan Wakil Bupati masih singgah di rumah jabatan Bupati yang ada di rumah jabatan Bupati hanya

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Bupati dan langsung bertanya kepada Saksi Korban “kenapa” lalu Saksi Korban jawab “saya kena pukul dari ajudannya Pak Wakil” setelah itu Ibu Bupati menyuruh sopirnya mengambil tisu dan diberikan kepada Saksi Korban untuk membersihkan darah setelah membersihkan darah Saksi Korban langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban datang ke rumah jabatan Wakil Bupati dari arah belakang langsung masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati dan tidak bertemu dengan Saksi Oka;

- Bahwa saat ke rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban dalam keadaan sadar tidak mabuk dan langsung bertemu dengan Bapak Wakil Bupati lalu Saksi Korban memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati saat itu ada banyak orang dan yang duduk dilopo bersama Bapak Wakil Bupati ada sekitar 5 orang termasuk Saksi Korban sedangkan yang lain ada yang berdiri dan ada juga yang karaoke;

- Bahwa bapak Wakil Bupati ada di rumah jabatan;

- Bahwa pada saat masuk rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi Korban tidak ada memegang botol bir;

- Bahwa saat masuk rumah jabatan Wakil Bupati dari arah belakang Saksi Korban tidak ada berteriak dengan mengatakan “mana Wakil, mana Wakil” dan tidak mengeluarkan kata-kata “kau hanya penjaga disini” terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak marah maupun dendam kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban yang benar Terdakwa mendorong Saksi Korban;

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ahmad Haji Suleman Alias Memet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Huka Dju alias Joni terhadap Saksi Korban Samaun Samiun Alias Un pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada di tempat terjadinya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Un karena diajak oleh Saksi Korban Un pergi ke rumah jabatan Bupati untuk mengucapkan selamat hari raya natal setelah itu Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Mud pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati mengucapkan selamat hari raya natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 12.45 WITA, bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mana saat itu Saksi bersama Saksi Mud dan Saksi Korban Samaun Samiun Alias Un pergi ke rumah jabatan Bupati untuk mengucapkan selamat hari raya natal kemudian Saksi bersama Saksi Mud dan Saksi Korban Un berjalan pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati dimana saat itu Saksi Korban Un yang berjalan terlebih dahulu di depan sedangkan Saksi dan Saksi Mud berada di belakang Saksi Korban Un setelah sampai di rumah jabatan Wakil Bupati Saksi bersama Saksi Mud dan Saksi Korban Un bersalaman dengan Bapak Wakil Bupati dan memberikan ucapan selamat hari raya natal lalu Bapak Wakil Bupati mempersilahkan duduk saat itu Saksi bersama Saksi Mud duduk di baroga/lopo sedangkan Saksi Korban Un duduk satu meja dengan Bapak Wakil Bupati bersama beberapa tamu lainnya yang Saksi tidak mengenal tamu tersebut;
- Bahwa pada saat itu di rumah jabatan Wakil Bupati ada suara bunyi *sound system* dan ada orang yang menyanyi selanjutnya sekitar 5 sampai 10 menit tepatnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang dari arah dalam rumah jabatan Wakil Bupati langsung berjalan ke arah Saksi Korban Un dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kiri wajah dari pelipis mata kiri lalu Saksi melihat Saksi Korban Un terjatuh dengan posisi terlentang bersamaan dengan kursi yang diduduki oleh Saksi Korban Un selanjutnya Saksi melihat ada yang datang langsung memegang Terdakwa dan saat itu Saksi langsung pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama saksi Mud dan saksi korban Un pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati menggunakan kendaraan sepeda motor dimana Saksi Mud mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Saksi sedangkan Saksi Korban Un mengendarai sepeda motor sendiri setelah tiba di rumah jabatan Wakil Bupati sepeda motor diparkir di luar lalu Saksi,

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mud dan Saksi Korban Un langsung masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati memberikan ucapan selamat;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un ada memegang botol minuman karena jarak antara Saksi dan Saksi Korban Un sangat dekat;

- Bahwa saat masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati Saksi, Saksi Mud dan Saksi Korban Un tidak lapor ke ajudan Wakil Bupati namun langsung pergi memberikan selamat ke Bapak Wakil Bupati setelah selesai memberikan selamat Bapak Wakil Bupati menyuruh Saksi, Saksi Mud dan Saksi Korban Un duduk bersama namun Saksi Mud mengatakan "biar kita duduk di sana saja di baruga" sedangkan Saksi Korban Un duduk bersama Bapak Wakil Bupati lalu Saksi bersama Saksi Mud pergi duduk di baruga dengan jarak 4 meter dari tempat duduknya Bapak Wakil Bupati bersama tamu lainnya dengan posisi tidak duduk sejajar dengan Bapak Wakil Bupati namun Saksi dan Saksi Mud duduk di baruga/lopo dimana posisi tempat duduk Bapak Wakil Bupati membelakangi Saksi dan Saksi Mud;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Korban Un duduk bersama Bapak Wakil Bupati namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelum terjadi kejadian pemukulan hanya Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Korban Un sehingga Saksi Korban Un terjatuh bersama kursi setelah Saksi Korban Un jatuh Saksi sempat pergi melihat dan berkata "kenapa bisa begitu" setelah itu karena sudah banyak orang yang pergi melihat Saksi Korban Un maka Saksi langsung jalan pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Korban Un di tendang oleh Terdakwa yang Saksi ketahui Saksi Korban Un dipukul oleh Terdakwa dengan jarak 4 meter dengan posisi Saksi Korban Un berhadapan dengan Terdakwa dan pencahayaan di tempat kejadian sangat terang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mud duduk di baruga/lopo sekitar beberapa menit langsung terjadi kejadian pemukulan tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Un dan Terdakwa saling ribut sebelum kejadian atau tidak Saksi ketahui Saksi Korban Un dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi bersama Saksi Mud langsung pulang dan tidak bertemu lagi dengan Saksi Korban Un;

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa pukul Saksi Korban Un dan tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan di tubuh bagian mana dari wajah Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi tidak berani pergi membantu Saksi Korban Un yang sudah terjatuh karena Saksi merasa takut apalagi kejadiannya di rumah jabatan Wakil Bupati dan Saksi baru pertama kali pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak diancam saat itu hanya Saksi merasa takut dan langsung pergi keluar dari tempat kejadian meninggalkan Saksi Korban Un selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah minum alkohol namun sebelum kejadian Saksi bersama Saksi Muda dan Saksi Korban Un pergi ke rumah jabatan Bupati dalam keadaan sadar dan di rumah jabatan Bupati saat itu hanya diberikan minuman fanta;
- Bahwa sebelum ke rumah jabatan Bupati, Saksi bersama Saksi Mud berada di rumahnya Borju studio kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban Un datang di rumahnya Borju studio kemudian bertemu dengan Saksi dan Saksi Mud namun sebelum itu Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un darimana selanjutnya Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Mud ke rumah jabatan Bupati untuk memberikan selamat hari natal, sekitar pukul 12.45 WITA Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Mud pergi selamat hari natal di rumah jabatan Wakil Bupati setelah sampai di rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi, Saksi Mud dan Saksi Korban Un langsung masuk ke halaman rumah jabatan Wakil Bupati menemui dan memberikan selamat kepada Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa saat pertama masuk dan bersalaman respon Bapak Wakil Bupati sangat baik namun setelah kejadian Saksi tidak mengetahui bagaimana respon Bapak Wakil Bupati saat Saksi Korban Un di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Korban Un mengucapkan "selamat natal pak Wakil" karena saat itu Saksi berada di belakang dari Saksi Mud yang berada di barisan depan adalah Saksi Korban Un setelah memberikan ucapan selamat Bapak Wakil Bupati mengatakan kepada Saksi Mud "duduk disini saja" lalu Saksi Mud jawab "biar kita duduk di sana saja, di baroga" sedangkan Saksi Korban Un duduk di samping Bapak Wakil Bupati saat itu Saksi dan Saksi Mud belum dilayani minum

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



tiba-tiba langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Un dan Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi Korban Un dengan Terdakwa dan Saksi Korban Un tidak pernah cerita terkait permasalahannya tersebut;

- Bahwa saat masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi tidak melihat Saksi Oka;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Korban Un berteriak mengucapkan selamat natal atau tidak karena saat itu Saksi Korban Un yang masuk terlebih dahulu di rumah jabatan Wakil Bupati sedangkan Saksi masih menunggu Saksi Mud yang sedang memarkirkan sepeda motornya;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Korban Un ada ribut-ribut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un ada simpan kaleng minuman di saku celananya atau tidak;

- Bahwa sebelum Saksi dan Saksi Mudu duduk di baruga/lopo sudah ada orang yang duduk terlebih dahulu namun Saksi tidak mengenal orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan Saksi dan Saksi Mud daging ayam tanpa memberikan minum;

- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi di baruga/lopo membelakangi dari tempat kejadian kemudian Saksi Mud mengatakan "kenapa itu" setelah itu Saksi langsung balik belakang dan melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi Korban Un;

- Bahwa untuk masalah ribut Saksi tidak mengetahuinya hanya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Un sampai jatuh setelah itu Saksi dan Saksi Mud bangun dari tempat duduk di baruga/lopo menuju ke tempat kejadian karena sudah banyak orang di tempat kejadian Saksi sempat pergi melihat Saksi Korban Un yang terjatuh setelah itu Saksi langsung jalan pulang bersama Saksi Mud yang sudah menunggu Saksi di tempat parkir;

- Bahwa setahu Saksi di tempat duduknya Bapak Wakil Bupati ada yang menyanyi karena jarak tempat duduk Saksi dengan tempat duduk Bapak Wakil Bupati sekitar 4 meter sehingga Saksi masih dapat mendengar suara musik yang diputar besar;

- Bahwa saksi tidak diundang untuk ikut acara *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati hanya saja Saksi bersama Saksi Mud diajak oleh

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Saksi Korban Un untuk pergi memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi, Saksi Mud dan Saksi Korban Un masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati melalui pintu belakang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mud duduk di baruga/lopo bagian barat yang mana bersebelahan dengan pagar tembok rumah jabatan Bupati;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 meter selain Saksi dan Saksi Mud masih ada orang yang duduk di baruga/lopo yaitu Pol PP yang sedang karaoke;

- Bahwa baruga/lopo tempat duduk Saksi ada pohonnya di depan kemudian Saksi duduk disebalah baruga/lopo yang dapat melihat langsung tempat Bapak Wakil Bupati duduk namun saat itu Saksi duduk membelakangi pada saat Saksi Mud mengatakan "kenapa itu" Saksi langsung membalikkan badan dan melihat langsung Terdakwa memukul Saksi Korban Un hingga terjatuh dan di tempat kejadian ada pencahayaan yang terang;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Un menggunakan tangan kanan yang terkepal;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat masih bekerja sebagai Pol PP dan menurut Saksi, Terdakwa orangnya masih dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Un setelah Saksi sudah dewasa;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa memukul Saksi Korban kemudian melihat ada yang melerai namun Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban duduk di kursi plastik warna putih sedangkan Bapak Wakil Bupati duduk di kursi sofa;

- Bahwa sebelum kejadian ada sedang yang menyanyi/karaoke kemudian Saksi melihat Terdakwa pukul Saksi Korban Un sampai terjatuh setelah itu Saksi mengatakan "ya aduh kenapa itu" lalu Saksi langsung bangun dari duduk pergi melihat Saksi Korban Un kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Un dan menghampiri Saksi Mud yang berada di parkir untuk pulang;

- Bahwa menurut Saksi tidak wajar bertamu di tengah malam namun saat itu masih ada banyak orang yang bertamu di rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Toding dan Bapak Agung kemudian Saksi hanya kenal dengan Haider Assegaf;

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi masih sempat pergi dekat untuk melihat Saksi Korban Un dan berkata “kenapa bisa begitu” setelah itu Saksi langsung jalan pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelipis kiri Saksi Korban Un ada mengeluarkan darah atau tidak hanya saja Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Un dengan kuat;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Un dari arah samping lalu berhenti kemudian Terdakwa maju saling berhadapan dengan Saksi Korban Un yang mana saat itu di depan Saksi Korban Un ada 1 buah meja tempat menaruh minuman setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang datang memberikan ucapan selamat natal di rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi hanya mengenal Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengikuti karena diajak oleh Saksi Korban Un dan untuk hubungan antara Bapak Wakil Bupati dengan Saksi Korban Un setahu Saksi karena hubungan pertemanan saja;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung karena saat itu Saksi Mud mengatakan “ya kenapa itu” lalu Saksi membalikkan badan dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Saksi Korban Un berdarah atau tidak;
- Bahwa sebelum ke rumah jabatan Bupati Saksi bersama Saksi Mud ada duduk di rumahnya Borju kemudian Saksi Korban Un datang sehingga kami bertiga bertemu kemudian Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Mud pergi selamat natal di rumah jabatan Bupati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak bertemu dengan Saksi Korban setelah di rumahnya Borju baru Saksi bertemu dengan Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Oka dan tidak bertemu Saksi Oka saat di rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Korban Un ada berteriak karena saat itu Saksi Korban Un yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati sedangkan Saksi masih menunggu Saksi Mud yang memarkirkan sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban yang benar Terdakwa mendorong Saksi Korban;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Mud Suardana Alias Mud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Joni Huka Dju alias Joni terhadap Saksi Korban Samaun Samiun Alias Un pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi ada di tempat terjadinya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Un karena diajak oleh Saksi Korban Un pergi ke rumah jabatan Bupati untuk mengucapkan selamat hari raya natal setelah itu Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Memet pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati mengucapkan selamat hari raya natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang mana saat itu Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Samaun Samiun Alias Un pergi ke rumah jabatan Bupati untuk mengucapkan selamat hari raya natal kemudian sekitar pukul 12.25 WITA dimana sudah pergantian hari yaitu hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Un berjalan pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati dimana saat itu Saksi Korban Un yang berjalan terlebih dahulu di depan sedangkan Saksi dan Saksi Memet berada di belakang Saksi Korban Un setelah sampai di rumah jabatan Wakil Bupati Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Un bersalaman dengan Bapak Wakil Bupati dan memberikan ucapan selamat hari raya natal lalu Bapak Wakil Bupati mempersilahkan duduk saat itu Saksi bersama Saksi Memet duduk di baroga/lopo sedangkan Saksi Korban Un duduk satu meja dengan Bapak Wakil Bupati bersama beberapa tamu lainnya yang Saksi tidak mengenal tamu tersebut;
- Bahwa pada saat itu di rumah jabatan Wakil Bupati ada suara bunyi *sound system* dan ada orang yang menyanyi selanjutnya sekitar 5 sampai 10 menit tepatnya sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa datang dari arah

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



dalam rumah jabatan Wakil Bupati langsung berjalan ke arah Saksi Korban Un dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kiri wajah dari pelipis mata kiri lalu Saksi melihat Saksi Korban Un terjatuh dengan posisi terlentang bersamaan dengan kursi yang diduduki oleh Saksi Korban Un selanjutnya Saksi melihat ada yang datang langsung memegang Terdakwa dan Saksi sempat mendengar Saksi Korban Un ribut sambil dan berteriak namun tidak mendengar secara pasti apa yang diucapkan Saksi Korban Un hanya sekilas Saksi mendengar Saksi Korban Un mengatakan "kau sudah pukul saya e Jony" dan saat itu Saksi langsung lari dan pulang meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Un pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati menggunakan kendaraan sepeda motor dimana Saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Memet sedangkan Saksi Korban Un *mengendarai* sepeda motor sendiri setelah tiba di rumah jabatan Wakil Bupati sepeda motor diparkir di luar lalu Saksi, Saksi Memet dan Saksi Korban Un langsung masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati memberikan ucapan selamat;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un ada memegang botol minuman karena jarak antara Saksi dan Saksi Korban Un sangat dekat;

- Bahwa Saat masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati Saksi, Saksi Memet dan Saksi Korban Un tidak lapor ke ajudan Wakil Bupati namun langsung pergi memberikan selamat ke Bapak Wakil Bupati setelah selesai memberikan selamat Bapak Wakil Bupati menyuruh Saksi, Saksi Memet dan Saksi Korban Un duduk bersama namun Saksi mengatakan "biar kita duduk di sana saja di baruga" sedangkan Saksi Korban Un duduk bersama Bapak Wakil Bupati lalu Saksi bersama Saksi Memet pergi duduk di baruga dengan jarak 4 meter dari tempat duduknya Bapak Wakil Bupati bersama tamu lainnya dengan posisi tidak duduk sejajar dengan Bapak Wakil Bupati namun Saksi dan Saksi Memet duduk di baruga/lopo dimana posisi tempat duduk Bapak Wakil Bupati membelakangi Saksi dan Saksi Memet;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Saksi Korban Un duduk bersama Bapak Wakil Bupati namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelum terjadi kejadian pemukulan hanya Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un dengan menggunakan tangan

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi Korban Un sehingga Saksi Korban Un terjatuh bersama kursi setelah Saksi Korban Un jatuh karena sudah banyak orang yang pergi melihat Saksi Korban Un maka Saksi langsung jalan pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Korban Un di tendang oleh Terdakwa yang Saksi ketahui Saksi Korban Un dipukul oleh Terdakwa dengan jarak 4 meter dengan posisi Saksi Korban Un berhadapan dengan Terdakwa dan pencahayaan di tempat kejadian sangat terang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Memet duduk di baroga/lopo sekitar beberapa menit langsung terjadi kejadian pemukulan tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Un dan Terdakwa saling ribut sebelum kejadian atau tidak Saksi ketahui Saksi Korban Un dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan Saksi bersama Saksi Memet langsung pulang dan tidak bertemu lagi dengan Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa pukul Saksi Korban Un dan tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan di tubuh bagian mana dari wajah Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi tidak berani pergi membantu Saksi Korban Un yang sudah terjatuh karena Saksi merasa takut dan langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak diancam saat itu hanya Saksi merasa takut dan langsung pergi keluar dari tempat kejadian meninggalkan Saksi Korban Un selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi pernah minum alkohol namun sebelum kejadian Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Un pergi ke rumah jabatan Bupati dalam keadaan sadar dan di rumah jabatan Bupati saat itu hanya diberikan minuman fanta;

- Bahwa sebelum ke rumah jabatan Bupati, Saksi bersama Saksi Mud berada di rumahnya Borju studio kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Korban Un datang di rumahnya Borju studio kemudian bertemu dengan Saksi dan Saksi Memet namun sebelum itu Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un dari mana selanjutnya Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Memet ke rumah jabatan Bupati untuk memberikan selamat hari natal, sekitar pukul 12.45 WITA Saksi Korban Un mengajak Saksi dan Saksi Memet pergi selamat hari natal di rumah jabatan Wakil Bupati

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi, Saksi Memet dan Saksi Korban Un langsung masuk ke halaman rumah jabatan Wakil Bupati menemui dan memberikan selamat kepada Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa saat masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati, Saksi tidak melihat Saksi Oka karena Saksi masih berada di sebelah jalan untuk memarkirkan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Oka ada menjemput Saksi Korban Un karena Saksi masih berada di sebelah jalan untuk memarkirkan sepeda motor setelah itu baru Saksi dan Saksi Memet masuk di dalam rumah jabatan Wakil Bupati sedangkan Saksi Korban Un sudah masuk duluan kemudian Saksi melihat Saksi Korban Un ada salaman dengan Bapak Wakil Bupati baru Saksi dan Saksi Memet mengikuti dari belakang memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Bupati setelah itu Saksi dan Saksi Memet pergi duduk di baruga/lopo tidak ikut duduk bersama Saksi Korban Un dan Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban Un;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga Saksi Korban Un terjatuh namun Saksi tidak melihat Saksi Korban Un dalam keadaan berdarah di wajahnya atau tidak;

- Bahwa saat itu tidak melihat ada darah atau tidak di wajahnya Saksi Korban Un setelah kejadian baru Saksi mengetahuinya itu pun Saksi melihat di sosial media yang mana ada postingan Saksi Korban Un sedang berada di rumah sakit dan 2 hari kemudian saat Saksi sedang duduk di rumahnya Borju Saksi Korban Un datang dengan di pelipis kirinya ada ditempel menggunakan plester;

- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan Bapak Wakil Bupati dengan Saksi Korban Un saat itu karena ada tamu yang karaoke dan bunyi musiknya besar;

- Bahwa saat pertama masuk dan bersalaman respon Bapak Wakil Bupati sangat baik namun setelah kejadian Saksi tidak mengetahui bagaimana respon Bapak Wakil Bupati saat Saksi Korban Un di pukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban Un mengucapkan "selamat natal pak Wakil" sebanyak 1 kali dengan suara yang keras karena Saksi berada di belakang Saksi Korban Un setelah memberikan ucapan selamat Bapak Wakil Bupati mengatakan kepada Saksi "duduk disini saja" lalu Saksi

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



jawab “biar kita duduk di sana saja, di baroga” sedangkan Saksi Korban Un duduk di samping Bapak Wakil Bupati saat itu Saksi dan Saksi Memet belum dilayani minum tiba-tiba langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Un dan Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Saksi Korban Un dengan Terdakwa dan Saksi Korban Un tidak pernah cerita terkait permasalahannya tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Korban Un jalan dalam keadaan normal ketika Saksi Korban Un mengatakan selamat hari natal Bapak Wakil Bupati langsung bangun mencium Saksi Korban Un kemudian Bapak Wakil menyuruh Saksi, Saksi Memet dan Saksi Korban Un untuk duduk lalu Saksi mengatakan “biar sudah kita duduk di sana saja di baroga” dan sekitar 10 menit terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kosong terhadap Saksi Korban Un sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah setelah Saksi Korban Un jatuh datang orang-orang untuk melerai dan Saksi langsung jalan pulang bersama Saksi Memet;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban Un mengucapkan “selamat natal pak Wakil” sebanyak 1 kali dengan suara yang keras;

- Bahwa menurut Saksi tidak pantas Saksi Korban Un berteriak dengan suara keras mengatakan “selamat natal pak Wakil “ namun Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Korban Un berteriak seperti itu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Memet merasa takut terkena imbas terkait masalah pemukulan tersebut sehingga Saksi dan Saksi Memet lari pulang meninggalkan Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Memet dan Saksi Korban Un tiba di rumah jabatan Bupati sekitar pukul 23.30 WITA saat itu Saksi dan Saksi Memet ikut karena diajak oleh Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi kenal Bapak Wakil Bupati sejak dilantik menjadi Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi kenal Saksi Korban Un sejak masih kecil sampai dengan sekarang namun untuk masalahnya baru kali ini Saksi mengetahui kalau Saksi Korban Un ada masalah;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban duduk di kursi plastik warna hijau sedangkan Bapak Wakil Bupati duduk di kursi sofa;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi tidak wajar bertemu di tengah malam namun saat itu masih ada banyak orang yang bertemu di rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Memet masih ada orang lain lagi yang melihat kejadian pemukulan tersebut karena saat itu masih ada banyak orang di rumah jabatan Wakil Bupati
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Toding, Bapak Agung Saksi Haider Assegaf dan mereka masih menegur Saksi dengan mengatakan “ammi”;
- Bahwa posisi saat di baruga/lopo sedang duduk menghadap arah tempat duduk Bapak Wakil Bupati yang mana saat itu ada juga orang yang sedang tidur di baruga/lopo tersebut dan di depan baruga/lopo tersebut ada kursi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Un dari arah samping lalu berhenti kemudian Terdakwa maju saling berhadapan dengan Saksi Korban Un yang mana saat itu di depan Saksi Korban Un ada 1 buah meja tempat menaruh minuman setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa datang dari arah samping Saksi Korban Un sebelum kejadian pemukulan tersebut hanya Saksi tidak mengetahui kejadian awalnya seperti apa;
- Bahwa setahu Saksi kondisi awal Saksi Korban Un seperti biasa saja dan masih bisa mengendarai sepeda motor dan sebelum itu Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un ada minum alkohol atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Oka dan tidak bertemu Saksi Oka saat di rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban Un ada berteriak karena saat itu Saksi Korban Un yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati sedangkan Saksi masih memarkirkan sepeda motornya dan saat hampir di depan gerbang rumah jabatan Wakil Bupati Saksi mendengar Saksi Korban Un berteriak ucapkan selamat natal sebanyak 1 kali;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dengan tempat sekitar 4 meter hanya saja saat itu ada buka musik yang besar sehingga Saksi tidak mendengar keributan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa berada di samping Saksi Korban Un kemudian Terdakwa maju berhadapan di depan meja langsung

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un sehingga Saksi Korban Un terjatuh ke ke belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Korban yang benar Terdakwa mendorong Saksi Korban;

Bahwa terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Goodliel Oka Yevalady Behy Alias Oka di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Saksi berada di sisi kanan lopo besar di sekitar halaman belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur saat itu ada kegiatan *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati dimana Saksi sedang bertugas sebagai Walpri Bapak Wakil Bupati sementara duduk di samping kanan lopo besar sedangkan Bapak Wakil Bupati, Pak Meki Nara dan Kepala Bapeda ada duduk di bagian ruang terbuka antara lopo dengan gedung rumah jabatan yang mana di tempat tersebut ada kursi serta meja tempat disediakan nya makanan tiba-tiba Saksi Korban Un datang dari pintu halaman belakang dari arah Kampung Bugis masuk ke area halaman belakang sambil berteriak cukup keras dengan mengatakan "selamat natal" sebanyak 3 kali teriakan;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban Un saat itu jalannya tidak normal seperti sudah terpengaruh minuman beralkohol kemudian Saksi mendekati dan menyarankan untuk meninggalkan halaman rumah jabatan namun Saksi Korban Un mengatakan "*saya hanya sebentar saja, hanya untuk ucapkan selamat natal habis itu saya kembali*" maka Saksi meninggalkan Saksi Korban Un karena Saksi harus ke kamar kecil sedangkan Saksi Korban Un masuk ke area tempat Bapak Wakil Bupati berada sekitar 5 menit Saksi kembali duduk di samping kanan lopo;

- Bahwa Saksi mendengar Saksi Korban berteriak mengeluarkan kata makian "e pukimai!" sehingga Saksi bangun dan mendatangi Saksi Korban Un yang berada di sekitar Bapak Wakil Bupati duduk bersama tamu di bagian tengah antara gedung rumah dan lopo lalu Saksi melihat Saksi Korban Un sedang duduk di kursi sedangkan Bapak wakil Bupati ada

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



bercerita dengan Pak Meki Nara serta tamu lainnya selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Korban Un meninggalkan tempat tersebut karena Saksi Korban Un ada marah-marah sendiri tidak jelas dan mengatakan *"habis saya ucapkan selamat saya pergi dari sini"* lalu Saksi meninggalkan Saksi Korban Un dan kembali ke tempat duduk di samping kanan lopo, sekitar 10 menit Saksi mendengar Saksi Korban Un berteriak mengeluarkan kata makian yang ditujukan tidak jelas sehingga Saksi datang ketempatnya berada saat itulah Saksi melihat Saksi Korban Un sedang duduk dilantai menghadap ke arah Bapak Wakil Bupati serta tamu selanjutnya Saksi mengangkat dan mengarahkan Saksi Korban Un kembali kearah pintu belakang meninggalkan tempat kejadian sambil berteriak mengeluarkan kata makian;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mud dan Saksi Memet saat Saksi Korban Un masuk lewat pintu belakang rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa karena Saksi tidak memperhatikan posisi Terdakwa berada dimana malam itu namun setahu Saksi ajudan Bapak Wakil Bupati ada di sekitar rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk Saksi menghadap keluar tepatnya ke arah pintu gerbang belakang rumah jabatan sehingga Saksi tidak melihat keadaan di tempat duduk Saksi Korban Un bersama Bapak Wakil Bupati serta tamu lainnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di wajah atau tubuhnya karena saat bagian samping lopo untuk menuju keluar Saksi Korban sempat berteriak mengeluarkan kata makian ke arah dalam rumah jabatan dan Saksi masih melihat secara langsung wajahnya tidak ada luka, saat sudah berada di jalan raya Saksi mengajak Saksi Korban keluar meninggalkan area rumah jabatan kemudian Saksi Korban Un berteriak mengatakan *"begini caranya kamu, kamu tunggu disini, saya pergi ambil parang"* namun Saksi tidak mengetahui siapa yang di maksud *"kamu"* oleh Saksi Korban Un setelah itu Saksi Korban Un tidak kembali lagi ke rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Saksi Korban Un berteriak mengeluarkan kata makian saja;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Walpri di rumah jabatan Wakil Bupati adalah untuk menjaga keamanan dari Bapak Wakil Bupati dan Saksi bertugas sebagai Walpri sejak Bapak Wakil Bupati dilantik lantik sampai dengan sekarang;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tugas Terdakwa sebagai ajudan sebagai bagian administrasi kantor yang mengurus administrasi Bapak Wakil Bupati terkadang ajudan sering mendampingi Bapak Wakil Bupati di lapangan;
- Bahwa di rumah jabatan Wakil Bupati ada SOP jika ada tamu yang datang untuk menemui Bapak Wakil Bupati harus lapor petugas Pol PP yang berjaga namun saat itu karena acaranya *open house* siapa pun bisa bebas datang bersalaman natal dengan Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian awalnya karena Saksi duduk di samping sebelah kanan lopo agak jauh jaraknya dengan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban Un berteriak mengucapkan "selamat natal" pada Wakil Bupati dengan jarak sekitar 2 meter dan menurut Saksi itu sangat tidak layak Saksi Korban Un berteriak seperti itu;
- Bahwa saat itu Saksi menghampiri Saksi Korban Un dan melakukan prosedur seperti biasa yang mana Saksi mengeledah seluruh badannya dan ternyata Saksi Korban Un tidak ada membawa barang yang berbahaya namun yang ada hanya 1 kaleng minuman yang di bawah oleh Saksi Korban Un dan Saksi tidak memperhatikan minum kaleng apa yang dibawanya, Saksi hanya fokus pada benda yang dapat mengancam Bapak Wakil Bupati selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Korban Un untuk kembali karena di bawah pengaruh minuman alkohol kemudian Saksi Korban Un mengatakan "*saya hanya sebentar saja, hanya untuk ucapkan selamat natal habis itu saya kembali*" sehingga Saksi melepas Saksi Korban Un Masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi hanya mempersilahkan masuk tidak mengantarnya karena SK Saksi hanya sebagai pengamanan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis posisi Terdakwa berada dimana saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Muda dan Saksi Memet di saat Saksi Korban Un masuk ke dalam halaman rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengantar Saksi Korban Un keluar dari halaman rumah jabatan Wakil Bupati Saksi sempat mendengar Saksi Korban Un mengeluarkan kata makian yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi Korban Un terjauh karena saat itu Saksi sedang bersama istri dan temannya sehingga Saksi tidak mengetahui ada keributan di dalam halaman rumah jabatan Wakil Bupati;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita terkait pemukulan tersebut dan Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi Korban Un dan Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya pemukulan saat itu hanya saja Saksi mendengar cerita dari kawan ajudan kalau Saksi Korban Un dan Terdakwa ada saling dorong;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Walpri Bapak Bupati sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak memperhatikan Terdakwa karena Saksi sedang mengamankan Saksi Korban Un selanjutnya Saksi mengantari istri pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di bagian wajah bagian pelipis kiri Saksi Korban Un dan tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi sengar dari teman ajudan Saksi Korban Un terjatuh karena di dorong oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membawa Saksi Korban Un keluar maka acara langsung dibubarkan;
- Bahwa pintu belakang ada pos penjagaan Satpol PP namun malam itu tidak ada yang jaga dan Saksi ada dilorong sebelah kanan lopo sehingga Saksi tidak melihat 2 orang teman Saksi Korban Un dan Saksi hanya fokus menggeledah Saksi Korban Un setelah itu Saksi kembali duduk di lorong samping lopo;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Korban Un saat itu di garasi mobil dan Saksi tidak memperhatikan Saksi Korban Un mengucapkan selamat natal atau tidak;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan Saksi mencium aroman minuman peci yang dikonsumsi oleh Saksi Korban Un;
- Bahwa saat itu langsung lepas tugas kemudian keesokan harinya tepanya disiang hari Saksi kembali masuk bertugas melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Wakil Bupati dengan mengatakan bahwa ada laporan tentang Terdakwa dan respon dari Bapak Wakil Bupati hanya mengatakan " o..iya sudah";
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban duduk di kursi plastik warna hijau sedangkan Bapak Wakil Bupati duduk di kursi sofa;
- Bahwa menurut Saksi, ajudan bisa melakukan hal seperti kejadian tersebut jika ada gerakan preventif dan Saksi juga bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh ajudan;

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi seorang Walpri dilakukan seleksi terlebih dahulu namun untuk ajudan Saksi tidak mengetahuinya apakah ada seleksi atau tidak karena ajudan berasal dari ASN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau masalah pemukulan tersebut sangat viral setelah Saksi melihat akun *facebook* bahwa masalah tersebut lagi viral baru Saksi mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah politik saat ini karena kejadiannya di tahun 2023 sehingga tidak ada unsur politiknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang temannya dan Saksi hanya melihat Saksi Korban Un masuk sendiri saja di halaman rumah jabatan Wakil Bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 001/RSU-IM/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang bertanda tangan di bawah ini dr. I Nengah Guna Ariawan adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Sumba Timur No. Pol : LP/B/439/XII/2023/SPKT/RES SUMTIM/POLDA NTT, maka pada tanggal 26 Desember 2023 bertempat di Rumah Sakit Umum Imanuel telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Samaun Samiun dengan hasil pemeriksaan korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada alis kiri tiga sentimeter sumbu tengah depan tubuh berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sertai darah kering dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari ditanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban Un datang di rumah jabatan Wakil Bupati di Kampung Arab, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Terdakwa sedang berada di lopo bagian belakang rumah dan Bapak Wakil Bupati sedang menerima tamu Kepala Bapeda pak Yakobus Yiwa kemudian datang Saksi Korban Un dari pintu gerbang belakang rumah jabatan Wakil Bupati sambil berteriak "mana Wakil, mana Wakil" lalu

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Saksi Korban Un sedang memegang kaleng bir ukuran jumbo warna putih dengan menggunakan tangan kanannya dan dari jarak 4 meter Terdakwa mendekati Saksi Korban Un yang kelihatannya sudah terpengaruh minuman keras/mabuk selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban Un duduk sambil mengatakan “duduk Om sabar pak Wakil masih bicara dengan Pejabat” lalu Saksi Korban Un mengatakan “kau hanya penjaga di sini” setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Un supaya tidak mendekat ke tempat Bapak Wakil Bupati duduk sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Un saling mendorong yang mengakibatkan Saksi Korban Un terjatuh;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa masih memantau dari jauh dan melihat Saksi Korban Un duduk di samping Bapak Wakil Bupati setelah Terdakwa datang baru Saksi Korban Un datang;
- Bahwa Kondisi rumah jabatan Wakil Bupati masih ramai dengan tamu namun untuk kalangan para pejabat sudah pulang terlebih dahulu hanya tinggal beberapa orang yang dekat dengan Bapak Wakil Bupati serta keluarga masih berada di rumah jabatan Wakil Bupati pada saat kejadian;
- Bahwa Bapak Wakil Bupati menerima tamu undangan dari pagi sampai dengan pukul 22.00 WITA namun ada tamu yang datang diluar malam tetap diterima oleh Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa untuk acara *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati tidak menggunakan undangan atau harus melaporkan ke pos namun acara tersebut diperuntukkan bebas siapa saja boleh ke acara tersebut dan Bapak Wakil Bupati sudah menginformasikan kepada Terdakwa dan teman-teman kalau bisa undangan untuk acara *open house* di batasi jangan sampai larut malam;
- Bahwa pada saat itu yang ada di acara tersebut ada Wakil Bupati, pak Yakobus Yiwa, Kepala Bapeda, pak Meki Nara (DPR) dan beberapa anak-anak muda yang tidak Terdakwa ingat lagi siapa saja sementara duduk di sekitar area terbuka antara lopo dan gedung rumah dinas di halaman belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Mud dan Saksi Memet datang bersama Saksi Korban Un karena saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi Korban Un datang sendirian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa masih mempersilahkan Saksi Korban Un untuk duduk sambil berkata “Om sabar pak Wakil masih bicara dengan Pejabat” dengan jarak sekitar 2 meter hanya terhalang dari meja besar dan

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi sofa besar saat itu Bapak Wakil Bupati dan pak Yakobus Yiwa ada duduk di kursi sofa sambil bercerita;

- Bahwa Bapak Wakil Bupati dengan Saksi Korban Un tidak ada hubungan dekat;
- Bahwa Terdakwa menjadi ajudan Bapak Wakil Bupati sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan sekarang namun untuk saat ini Terdakwa kembali bertugas di kantor karena Bapak Wakil Bupati sedang cuti setelah Bapak Wakil Bupati masuk kembali kantor tanggal 24 November 2024 Terdakwa akan aktif kembali sebagai ajudan Bapak Wakil Bupati sampai bulan Maret 2025 setelah dilantiknya Wakil Bupati yang baru;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai ajudan Wakil Bupati yaitu mengkoordinasi dengan bagian protokoler kegiatan-kegiatan rapat Bapak Wakil Bupati yang sudah diagendakan, mengatur tamu yang ingin bertemu serta menciptakan rasa nyaman kepada Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa tugas dari Walpri Saksi Oka yaitu mengatur keamanan dan keselamatan Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat Saksi Oka sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menegur Saksi Korban Un setelah kejadian Terdakwa mendorong Saksi Korban Un sampai terjatuh baru Saksi Oka datang dan membantu membangunkan Saksi Korban Un serta membawa keluarnya selanjutnya Saksi Korban Un masih sempat menunjuk dan memaki Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa tunggu karena Saksi Korban Un pulang untuk mengambil parang setelah itu Terdakwa di suruh masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Terdakwa sering memakai cincin;
- Bahwa Terdakwa bertugas dari pagi sampai malam dan Terdakwa tidak minum alkohol karena Terdakwa harus siaga dan sebelumnya Terdakwa dan teman-teman sudah di *briefing* oleh Bapak Wakil Bupati agar tetap siaga;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Korban Un adalah orangnya Bapak Bupati;
- Bahwa pertama kali saat Saksi Korban Un masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati, Terdakwa melihat Saksi Korban Un sedang memegang kaleng bir kemudian Terdakwa pergi menghampirinya karena Saksi Korban Un berteriak sambil berkata "mana Wakil, mana Wakil, mana Wakil" sebanyak 3 kali sampai di depannya Bapak Wakil Bupati yang sedang duduk dengan pejabat selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban Un duduk

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ duduk Om sabar pak Wakil masih bicara dengan Pejabat” lalu Saksi Korban Un mengatakan “kau hanya penjaga disini” ;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Oka saat menghampiri Saksi Korban Un soalnya Saksi Oka datang dari arah belakang sedangkan berhadapan dengan Saksi Korban Un;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Oka mengeledah Saksi Korban Un sebelum masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi Korban Un masih sempat duduk saat itu setelah Terdakwa menghampirinya baru Saksi Korban Un bangun berdiri sedangkan Bapak wakil Bupati sedang duduk sambil bercerita dengan tamu;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi Korban Un dengan tempat duduk Bapak Wakil Bupati agak jauh karena loponya lebar kemudian ada meja dan kursi sofa yang besar;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Korban Un untuk mengingatkannya kalau Bapak Wakil Bupati sedang berbicara dengan pejabat namun Saks Korban Un mendesak untuk bertemu serta berbicara dengan Bapak Wakil Bupati sambil berkata kepada Terdakwa “kau hanya penjaga disini” dan tetap mendesak mau ketemu serta menunjuk Bapak Wakil Bupati sambil Saksi Korban Un berdiri saat itu Terdakwa dan Saksi Korban Un langsung saling mendorong yang mengakibatkan Saksi Korban Un terjatuh;
- Bahwa Terdakwa lebih memilih mendorong karena Saksi Korban Un memaksa mau menghampiri Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa Terdakwa secara refleksi mendorongnya karena Saksi Korban Un mau masuk bertemu dengan Bapak Wakil Bupati yang pada akhirnya Terdakwa dengan Saksi Korban Un saling dorong;
- Bahwa Saksi Korban Un sempat mengeluarkan beberapa kali kata makian kepada Terdakwa saat Saksi Oka mengangkat Saksi Korban Un sampai bangun dan berdiri sambil berteriak akan mengambil parang maka Saksi Oka menarik Saksi Korban Un untuk membawanya keluar dari halaman rumah jabatan Wakil Bupati menuju kearah gerbang belakang saat itu Saksi Korban Un masih berteriak memaki Terdakwa dengan mengatakan “puki kau punya mai, saya bunuh kau, saya pulang ambil parang”;
- Bahwa Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Korban Un kemudian kedua telapak tangan Terdakwa ditempelkan di bagian dadanya lalu Terdakwa mendorongnya kearah belakang sehingga tubuh Saksi Korban Un terjatuh dengan posisi duduk sedangkan bagian tubuh atasnya jatuh terlentang di lantai dengan kepala menghadap ke atas;

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa mendorong Saksi Korban Un ada orang lain yang melihatnya yaitu Saksi Ferdi Lukas dan Frengky Kale;
- Bahwa Terdakwa hanya mendorong tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Un;
- Bahwa sebelum mendorong Terdakwa melihat Saksi Korban Un sudah dalam keadaan mabuk sambil berteriak "*mana Wakil, mana Wakil, mana Wakil*" apa lagi saat itu Bapak Wakil Bupati sedang bercerita dengan pejabat hal itulah yang membuat Terdakwa mendorong Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi Korban Un tidak berbuat macam-macam terhadap Wakil Bupati saat itu hanya omong saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantisipasi saja karena tupoksi dalam mencari kenyamanan dari Bapak Wakil Bupati sehingga Terdakwa mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban Un di bagian dada kuat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai inisiatif dengan menegur Saksi Korban Un secara baik-baik namun Saksi Korban Un tidak mau mendengarkannya sehingga Terdakwa dan Saksi Korban Un saling dorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Un dan masalah luka dipelipisnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Un hanya mendorongnya saja dan keterangan Saksi Korban Un yang kemarin menyatakan Terdakwa memukulnya itu tidak benar yang benar Terdakwa mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan "*dia mata-mata ini*" hanya mendorongnya saja;
- Bahwa Saksi Korban Un terjatuh duduk tidak ada bagian tubuhnya yang kena benturan meja;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban Un tidak pernah ada masalah pribadi hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berpikir lagi jika mendorong dapat menyebabkan orang lain celaka dan Terdakwa merasa perbuatan mendorong itu salah dan Terdakwa merasa sikap Saksi Korban Un yang menunjuk Bapak Wakil Bupati itu tidak pantas sehingga Terdakwa tidak dapat menerimanya sehingga Terdakwa emosi lalu mendorong Saksi Korban Un;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sampai dengan saat ini dan sudah kembali ke kantor tepatnya Terdakwa di tempatkan pada bagian Umum;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak yang mana 2 orang anak sudah kuliah sedangkan 1 orang anak masih duduk dibangku sekolah menengah pertama;
- Bahwa acara *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati mulai dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA sudah harus selesai namun saat itu Bapak Wakil Bupati masih menerima tamu dan ada keluarga yang datang sebelum Saksi Korban Un kemudian sekitar pukul 01.00 WITA pintu gerbang depan sudah ditutup sedangkan pintu gerbang belakang ditutup setengahnya karena masih ada tamu yang datang;
- Bahwa akses pintu masuk rumah jabatan Wakil Bupati hanya ada 2 yaitu pintu gerbang depan dan pintu gerbang belakang kemudian dari gerbang belakang bisa langsung masuk ke *guest house* dan rumah jabatan Wakil Bupati saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Un masuk dari ujung gerbang sendirian dan Terdakwa tidak melihat Saksi Mud dan Saksi Memet;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Korban Un memegang kaleng minuman bir dengan menggunakan tangan kanannya saat Saksi Korban Un sudah duduk dengan Bapak Wakil Bupati, Terdakwa tidak melihat lagi kaleng minuman bir tersebut Saksi Korban Un simpan dimana;
- Bahwa setelah kejadian Bapak Wakil Bupati menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati karena Bapak Wakil Bupati mengatakan "Jony itu Un ada mau datang dengan parang mau potong sama kau";
- Bahwa Terdakwa takut kepada Saksi Korban Un karena rekam jejaknya yang pernah potong orang madura yang bernama Iksan di atas trotoar depan kantor golkar selain itu Saksi Korban Un pernah buat keributan dengan orang Kampung Bugis di dermaga kemudian Terdakwa pernah diberitahu oleh ongko Ridwan pemilik toko Tirta Berlian melalui via telpon dengan mengatakan "Joni hati-hati Un ada jalan bawa parang mau bunuh sama kau kalau ketemu kau dimana saja " lalu teman-teman dan ipar Terdakwa bilang kalau Saksi Korban Un ada jalan bawa parang mau bunuh Terdakwa kalau ketemu dimana saja setelah Terdakwa mendengar semua itu saat Saksi Korban Un datang ke rumah jabatan Wakil Bupati dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa mengetahui karakter dari Saksi Korban Un;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa setiap hari memakai cincin didua tangan dan saat sidang kemarin Terdakwa tidak memakainya karena Terdakwa lupa dikamar mandi sehinga tidak memakainya;

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Open house* hanya pada tanggal 25 Desember 2023 saat kejadian sudah lewat masuk pergantian hari;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai ajudan Bapak Wakil Bupati berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai ajudan Bapak Wakil Bupati yaitu :
 - Menerima, mencatat, mengagendakan setiap surat, pesan, acara, dan kegiatan yang sudah, sedang dan akan dihadiri oleh Wakil Kepala Daerah;
 - Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah;
 - Menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Wakil Kepala Daerah untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur;
 - Menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan Wakil Kepala Daerah;
 - Menerima tamu dan menatur tamu yang akan menghadap Wakil Daerah sesuai dengan kepentingannya;
- Bahwa jika ada situasi yang darurat Terdakwa wajib mengaturnya seperti saat Bapak Wakil Bupati ada menerima tamu dan Saksi Korban Un tetap memaksa ingin bertemu Bapak Wakil Bupati maka Terdakwa harus menegurnya namun Saksi Korban Un mengatakan "kau hanya penjaga disini" itu yang membuat Terdakwa mendorongnya sampai terjatuh diatas kursi;
- Bahwa saat mendorong jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban Un sangat dekat kemudian saat Saksi Korban Un terjatuh Terdakwa melihat tidak luka di wajahnya;
- Bahwa selama proses di polisi Terdakwa sudah berulang-ulang kali sekitar 3 kali bahkan lebih meminta maaf pada Saksi Korban Un namun Saksi Korban Un tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sering bertemu Saksi Korban Un dan setahu Terdakwa jika Saksi Korban Un tidak minum alkohol sikapnya seperti biasa saja namun jika sudah minum alkohol akan berbicara sembarangan;
- Bahwa Terdakwa memakai cincin sepanjang hari itu dari pagi sampai malam hingga terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban Un pelan namun saat itu Saksi Korban Un dalam keadaan mabuk ketika Terdakwa mendorongnya secara spontan Saksi Korban Un langsung terjatuh setelah kejadian Terdakwa melihat Walpri Saksi Oka datang membantu mengangkat Saksi

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Korban Un setelah berdiri Saksi Korban Un masih menunjuk Bapak Wakil Bupati dan mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa;

- Bahwa jarak tempat Saksi Korban Un duduk dengan lopo agak jauh sekitar 8 meter dan masih ada kursi-kursi sehingga tidak bisa dilihat secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar Saksi Korban Un meminta pertanggungjawaban di Bapak wakil Bupati karena setelah kejadian Terdakwa sudah ditarik untuk menjauh dan dibawa masuk ke dalam rumah jabatan Bapak Wakil Bupati;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal sudah mendorong Saksi Korban Un dan Terdakwa tidak memukulnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ferdy Yulius Lukas di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dimana sebelum kejadian Saksi ada bersama dengan Terdakwa dalam posisi berdiri lalu Saksi Korban Un datang dan duduk dekat dengan Bapak Wakil Bupati dalam keadaan mabuk dengan membawa 1 buah botol bir yang berada di dalam saku celananya namun Saksi Korban Un belum sempat bersalaman dengan Bapak Wakil Bupati karena Bapak Wakil Bupati sementara bercerita dengan tamu selanjutnya Saksi Korban Un ingin berbicara dengan Bapak wakil Bupati lalu Saksi Korban Un memanggil Bapak Wakil Bupati dengan cara "pak Wakil, pak Wakil," namun Bapak Wakil Bupati tidak mendengar karena sementara berbicara dengan tamu kemudian Saksi Korban Un mengatakan "pak Wakil, pak Wakil, pak Wakil ko dengar saya" sebanyak 3 kali setelah itu Terdakwa yang berada di samping Saksi pergi menghampiri Saksi Korban Un lalu Saksi Korban Un langsung berdiri selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Un "jangan, jangan begitu" Saksi Korban Un jawab "e..kau memangnya apa, kau ini hanya penjaga disini" karena Saksi Korban Un berkata seperti itu maka Terdakwa mendorong Saksi Korban Un sampai terjatuh kemudian Saksi Oka datang membantu Saksi Korban Un untuk berdiri dan berkata "pulang sudah" namun Saksi Korban Un tidak mau pulang dan masih tunjuk Bapak Wakil Bupati dengan

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “pak Wakil, pak Wakil lihat ini” dan saat itu Bapak Wakil Bupati kaget kemudian bertanya “ada apa ini” selanjutnya Saksi Korban Un mengatakan “Jony kau tunggu disini, saya pulang ambil parang, saya potong kau”;

- Bahwa posisi Saksi Korban Un saat tidak bisa dilihat oleh Bapak Wakil Bupati karena posisi duduk Bapak Wakil Bupati tidak berhadapan dengan Saksi Korban Un dan Bapak Wakil Bupati ada sementara bercerita dengan tamu sehingga tidak melihat Saksi Korban Un saat itu Bapak Wakil Bupati ada duduk di sofa sedangkan Saksi Korban Un duduk di kursi;

- Bahwa bapak Wakil Bupati tidak mendengar Saksi Korban Un memanggilnya namun karena teriakan dari Saksi Korban Un terlalu keras maka datanglah Terdakwa untuk menegur Saksi Korban Un saat itu posisi Saksi dan Saksi Korban Un saling berhadapan sehingga Saksi melihat dengan sangat jelas Terdakwa mendorong Saksi Korban Un sampai terjatuh setelah itu Saksi Oka mengangkat Saksi Korban Un saat itu Saksi maju mendekati lalu menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “sudah, sudah ini Om kesini sudah biar pak Oka yang urus”

- Bahwa jarak baruga/lopo lebih jauh dari tempat kejadian pemukulan sekitar 3 meter;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Un untuk ditegur namun karena Saksi Korban Un tidak menerima teguran dari Terdakwa yang mana Saksi Korban Un sebelum di hampiri dalam posisi duduk di kursi besi warna biru yang ada busanya bangun berdiri kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban Un hingga terjatuh dengan posisi ketika didorong kursi yang didudukinya terangkat sehingga Saksi Korban Un terjatuh dalam posisi terlentang diatas kursi karena sulit untuk bangun maka datang Saksi Oka membantu Saksi Korban Un bangun setelah itu Saksi Korban Un masih sempat mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa mengatakan “puki mai kau tunggu e, kau tunggu disini saya potong sudah sama kau” oleh karena mendengar Saksi Korban Un mengatakan hal demikian maka kami yang ada di tempat kejadian merasa panik takutnya benar Saksi Korban Un datang dengan membawa parang sehingga kami menyuruh kepada teman-teman yang lain untuk jangan ribut di rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa seingat Saksi kejadian didorongnya Saksi Korban Un sekitar pukul 01.15 WITA saat itu Terdakwa secara spontan mendorong Saksi Korban Un;

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oka membawa Saksi Korban Un ke gerbang belakang untuk disuruh pulang dan saat itu Saksi Korban Un masih mengelap mukanya dengan mengatakan "lihat ini tidak ada, tidak ada bekas" dan Saksi melihatnya secara langsung tidak ada luka di wajahnya kemudian masih ada teman-teman yang senter di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Un datang dalam keadaan mabuk karena di dalam saku celananya masih ada botol bir kemudian Saksi merasakan aroma minuman peci;
- Bahwa Saksi ada saat acara *open house* di rumah jabatan Bapak Wakil Bupati namun Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un datang bersama siapa;
- Bahwa Saksi posisi saat itu berada di dekat kolam sementara berdiri dengan Terdakwa setelah Saksi Korban Un duduk di kursi baru Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi masih berdiri di tempat semula setelah kejadian baru Saksi kejadian Terdakwa mendorong Saksi Korban Un barulah Saksi maju di depan tepatnya di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban membawa minuman bir kaleng karena di saat Saksi Korban Un duduk di lopo ujung kepala dari bir kaleng tersebut muncul ke permukaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Oka menggeledah Saksi Korban Un;
- Bahwa Saksi tidak berani menegur untuk mengambil kaleng bir dari Saksi Korban Un;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban Un menggunakan kedua tangannya tepatnya di bagian dadanya dengan posisi sangat dekat;
- Bahwa penyebab Terdakwa mendorong Saksi Korban Un saat itu Terdakwa menghampirinya lalu berkata "jangan, jangan begitu" Saksi Korban Un jawab "e..kau memangnya apa, kau ini hanya penjaga disini" kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban Un terjatuh duduk atas sandaran kursi namun kepala Saksi Korban Un tidak jatuh sampai ke tanah;
- Bahwa posisi Saksi Korban Un sementara berdiri saat di dorong oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban Un mundur ke belakang lalu terjatuh bersama kursi yang didudukinya;
- Bahwa Saksi Oka sendiri yang membantu mengangkat Saksi Korban Un dengan memegang lengannya dan tidak ada orang lain lagi yang

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu termasuk Saksi tidak ikut membantu mengangkat Saksi Korban Un

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un masuk dari depan halaman rumah jabatan Wakil Bupati namun Saksi baru melihat Saksi Korban Un masuk dari samping tiang lopo;

- Bahwa Maksudnya Saksi Korban Un masuk dari belakang dimana pintu masuk ke rumah jabatan Wakil Bupati menghadap ke jalan menuju Masjid sedangkan pintu depan rumah jabatan Wakil Bupati menghadap ke lapangan Pahlawan saat itu Saksi tidak melihat Saksi Korban Un masuk setelah Saksi Korban Un sudah dekat dengan tiang baru Saksi melihatnya;

- Bahwa Bapak Wakil Bupati posisi duduk di kursi sofa sedangkan baru Saksi melihat Saksi Korban Un muncul dari arah tiang lopo;

- Bahwa Saksi tidak mendengar berapa kali Saksi Korban Un mengucapkan selamat malam dan selamat natal hanya Saksi Korban Un memberikan selamat dan langsung duduk;

- Bahwa posisi berdiri Saksi dengan Terdakwa sangat dekat sekali;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan "mata-mata dia ini" kepada Saksi Korban Un;

- Bahwa jarak tempat duduk Saksi Oka dengan Saksi Korban Un saat kejadian sekitar 4 meter karena Saksi Oka sedang duduk di samping kanan lorong dari rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Saksi Oka ada duduk bersama dengan istrinya setelah kejadian Saksi melihat Saksi Oka datang membantu mengangkat Saksi Korban Un yang terjatuh;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa mendorongnya karena Saksi Korban Un mengatakan "pak Wakil, pak Wakil, pak Wakil" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa datang menegurnya agar jangan terjadi keributan dan teguran Terdakwa tidak didengar oleh Saksi Korban Un sehingga Terdakwa mendorongnya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban Un dengan sekuat tenaga hingga terjatuh;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah sempat bicara baik-baik dengan Saksi Korban Un di dekat pos penjagaan namun Saksi Korban Un mengatakan kepada Terdakwa "kau ini hanya ajudan saja" setelah itu Terdakwa mendorongnya;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un masuk dari halaman belakang rumah jabatan Wakil Bupati setelah dekat baru Saksi melihat Saksi Korban Un masuk;
- Bahwa setelah Saksi saat itu Saksi Korban Un datang sendiri memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Bupati tidak ada orang yang ikut bersamanya kemudian Saksi tidak melihat Saksi Mud dan Saksi Memet kemudian Saksi melihat Saksi Korban Un duduk dengan posisi menyamping ada membawa 1 kaleng minuman bir yang disimpan disaku celana belakangnya dan Saksi tidak melihat ada orang baru yang masuk ke dalam rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa setelah Saksi pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai ajudan Bapak Wakil Bupati dengan tugas sebagai menyiapkan segala kebutuhan administrasi Wakil Bupati dan menerima serta mengatur tamu yang akan menghadap Wakil Bupati sesuai kepentingannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Oka sebagai Walpri Wakil Bupati namun untuk tupoksinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Korban Un mengatakan "puki mai kau tunggu e, kau tunggu disini saya potong sudah sama kau" kepada terdakwa sehingga membuat semua orang yang ada di tempat acara menjadi panik;
- Bahwa Saksi takut dengan Saksi Korban Un apa lagi Saksi Korban Un mengatakan akan membawa parang dan setelah Saksi berdasarkan cerita dari teman-teman kalau Saksi Korban Un baru-baru ini ada kasus potong orang dan pernah masuk penjara di bawah tahun 2020 dan sebelum kejadian Saksi tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban Un;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa seperti rekan kerja dan biasa saja setiap kali Terdakwa piket selalu satu mobil dengan Saksi;
- Bahwa saat dipolisi Saksi tidak diambil keterangan kemudian Saksi mendapatkan surat panggilan dari polisi namun surat tersebut tidak sampai ke Saksi dan Saksi mengetahuinya melalui Terdakwa yang mengirimkan surat panggilan tersebut melalui *Whatsapp* selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi masih berada di Kakaha kalau bisa besok setelah pulang dari Kakaha baru Saksi ke kantor polisi kemudian Terdakwa mengatakan baik aman saja setelah pulang dari Kakaha Saksi menunggu surat panggilan tersebut sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi;
- Bahwa Saksi menunggu panggilan dari Polres dan tidak ada panggilan kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa saat itu Saksi berpikir kalau

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipanggil namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya sudah ditahan";

- Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu berdiri bersama secara bersampingan kemudian Saksi melihat Saksi Korban Un sedang duduk sendirian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban Un dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa jarak lopo dengan tempat Saksi berdiri lebih dekat dari pada tempat duduk Saksi Korban Un sekitar 6 sampai 7 meter;
- Bahwa jika Terdakwa sedang bertugas di lapangan atau sedang piket sering bersama-sama Saksi namun jika Terdakwa tidak piket Saksi tidak bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai cincin batu akik di jari kanan dan kirinya, saat sebelum kejadian Saksi mengetahui Terdakwa memakai cincinnya karena masih saling bercanda;
- Bahwa jika Terdakwa memukul wajah Saksi Korban Un menggunakan cincin yang dipakainya kemungkinan wajah Saksi Korban Un bisa hancur;
- Bahwa saat itu posisi Saksi dan Terdakwa sedang berdiri di dekat kolam kemudian Saksi Korban Un datang lewat samping tiang kemudian memberikan ucapan selamat kepada Bapak Wakil Bupati setelah itu Saksi Korban Un duduk dilopo selanjutnya Bapak Wakil Bupati ada duduk di kursi sofa sambil bercerita dengan tamu dan tidak melihat Saksi Korban Un sehingga posisi tempat berdiri Saksi dapat melihat Saksi Korban Un yang posisi sedang duduknya menyamping membelakangi lopo yang berada dibalik pohon dan Saksi dapat melihat disaku celana bagian belakangnya ada muncul ujung kepala kaleng minuman bir;
- Bahwa di bagian lopo tersebut ada ditaruh *speaker* namun Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang yang duduk atau tidak dan Saksi hanya mengetahui ada banyak orang yang duduk di teras sambil karaoke melalui youtube dan ada juga yang duduk di rumah payung;
- Bahwa tempat kejadiannya dilopo yang arah keluar pintu belakang menuju masjid Kampung Arab;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Mud dan Saksi Memet hanya Saksi mengetahui nama akun *facebook*nya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban Un sekitar dua meter lebih dan saat Saksi Korban Un datang pertama Saksi tidak melihatnya setelah masuk baru Saksi melihatnya;

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering memakai cincin setiap kali naik piket dan Saksi melihatnya sendiri saat satu mobil bersama Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian ada diputar musik karena sudah larut malam maka volume musik diputar tidak terlalu besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Agustinus Bangngu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Pada saat itu Saksi duduk menghadap ke arah Bapak Wakil Bupati dengan jarak sekitar dua setengah meter kemudian Saksi Korban Un datang melewati depan Saksi dengan sempoyongan dan wajah yang merah lalu mengucapkan "selamat malam" saat itu Saksi mencium bau minuman keras setelah itu Saksi Korban Un duduk di depannya Bapak Wakil Bupati sambil mengucapkan "selamat natal" karena tidak ada respon dari Bapak Wakil Bupati yang masih berbicara dengan tamu maka Saksi Korban Un mengatakan "pak Wakil, pak Wakil, pak Wakil" sebanyak 3 kali saat itu Saksi Korban Un langsung bangun dan menunjuk Bapak Wakil Bupati sambil berkata "pak Wakil dengar dulu saya adalah tamu" kemudian Terdakwa datang mendekati lalu Saksi Korban Un bangun berdiri sambil menunjuk Terdakwa sambil berkata "kau siapa" lalu Terdakwa mengatakan "jangan begitu itu saya punya atasan" setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban Un karena kakinya agak sedikit pincang sehingga terjatuh kemudian datang Saksi Oka membantu Saksi Korban Un untuk bangun namun setelah itu Saksi Korban Un maju 2 langkah ke depan Bapak Wakil Bupati sambil mengatakan "pak wakil harus mempertanggungjawabkan";
- Bahwa Saksi tidak melihat respon dari Bapak Wakil Bupati setelah saksi korban Un mengatakan "pak wakil harus mempertanggungjawabkan" karena saat itu Saksi sedang berjalan menuju ke tempat kejadian untuk memantau takutnya ada masalah lain setelah itu Saksi Korban Un masih melangkah maju sambil berkata "Jony lihat ini Un tidak ada bekas" setelah itu Saksi Oka membawanya keluar dari tempat kejadian namun Saksi Korban Un masih berontak serta mengeluarkan kata makian kepada Terdakwa yang mana 3 kali di tempat makan, 2 kali setelah keluar dari

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat makan dan sampai di luar Saksi Korban Un sempat memaki Terdakwa sebanyak 4 kali sambil berkata “saya tunggu kau, saya bawa parang saya akan potong kau dimana saja saya ketemu sama kau”;

- Bahwa Saksi Korban Un mengatakan hal tersebut di tempat yang ada penerangannya setelah di bawah keluar dari tempat duduknya Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Korban Un sekitar satu setengah meter dan Saksi tidak melihat ada bekas luka di wajahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un datang dengan siapa namun saat itu Saksi melihat Saksi Korban Un datang sendiri;

- Bahwa Saksi Korban Un datang ke rumah jabatan Wakil Bupati sudah larut malam;

- Bahwa setelah Saksi Korban Un di bawah keluar oleh Saksi Oka setelah itu Saksi tidak perhatikan lagi kelanjutannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un datang bersama siapa saat itu;

- Bahwa Saksi datang untuk selamat natal di rumah jabatan Wakil Bupati sekitar pukul 21.30 WITA dan pulang dari rumah jabatan Wakil Bupati pukul 02.00 WITA;

- Bahwa Menurut Saksi tidak layak bertemu sampai larut malam di rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dengan Saksi Korban Un sekitar dua meter setengah dan saat terjadi keributan Saksi melihat Saksi Oka datang membantu Saksi Korban Un untuk bangun serta membawanya keluar dari rumah jabatan Wakil Bupati selanjutnya Saksi tidak perhatikan lagi Saksi Korban Un pulang atau tidak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban Un sampai terjatuh bersama dengan kursi yang didudukinya dengan posisi kepala lurus tidak terkena benda apapun oleh karena Saksi Korban Un tidak bisa bangun maka datanglah Saksi Oka membantunya berdiri;

- Bahwa Saksi Korban Un meminta pertanggungjawaban dari Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un mengisi buku tamu pada saat datang di rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un sehari-hari sering ke rumah jabatan Wakil Bupati atau tidak karena Saksi juga baru ke rumah

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



jabatan Wakil Bupati sebagai tamu untuk memberikan ucapan selamat hari raya natal kepada Bapak Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi melihat dengan jarak dekat Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban Un dan untuk pemukulan tidak ada di saat Saksi Korban Un bagung yang dibantu oleh Saksi Oka, Saksi tidak melihat ada luka maupun darah yang keluar dari wajah Saksi Korban Un hanya saja Saksi Korban Un meminta pertanggungjawaban dari Bapak Wakil Bupati namun tidak direspon kemudian Saksi juga ada memperhatikan orang-orang yang hadir saat itu jangan sampai ada keributan masalah lain lagi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi berada di belakangnya Terdakwa dan tidak sempat bertanya kepada Terdakwa apa ada dendam atau tidak sehingga terjadi kejadian seperti itu;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu Saksi ada duduk di ruang makan dan dari tempat duduk tersebut Saksi dapat melihat Bapak Wakil Bupati yang sedang duduk dengan tamu;
- Bahwa setelah Saksi Korban Un datang tidak ada orang lain lagi yang datang bertamu di rumah jabatan Wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 orang teman Saksi Korban Un yang bernama Saksi Mud dan Saksi Memet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Magdalena Dabbo, S.Pd di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 WITA bertempat di dalam belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur saat itu Saksi kebetulan ke rumah jabatan Wakil Bupati untuk salaman saat itu posisi Saksi duduk dipintu masuk belakang yang ada lopo tepatnya arah pintu keluar ada pos Satpol PP ketika terjadinya keributan Saksi dan beberapa orang lainnya langsung berdiri kemudian Saksi sempat keluar ke pintu belakang dan mengatakan kepada Saksi Korban Un "Ama pulang sudah, pulang sudah" lalu Saksi Korban Un langsung jalan keluar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Un di antar oleh Saksi Oka keluar dari dalam kompleks rumah jabatan Wakil Bupati masih sempat ribut-ribu kemudian Saksi menghampiri Saksi Korban Un sambil berkata "Ama

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sudah, pulang sudah” setelah itu Saksi masih melihat Saksi Korban Un berjalan sendiri keluar kompleks rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Un namun untuk berkomunikasi tidak;

- Bahwa Saksi tidak bertanya apa-apa hanya Saksi mengatakan kepada Saksi Korban Un “Ama pulang sudah, pulang sudah” lalu Saksi Korban Un jawab “iya..iya” namun masih tetap seperti itu dan Saksi merasakan kalau saat itu Saksi Korban Un masih dalam keadaan mabuk karena bau minuman dari mulutnya;

- Bahwa saat berkomunikasi dengan Saksi Korban Un, Saksi tidak melihat luka sehingga menyebabkan darah keluar dari bagian wajahnya karena malam itu pencahayaannya terang dan ada juga yang senter namun Saksi tidak mengetahui siapa yang senter karena ada banyak orang sehingga Saksi melihat dan dapat memastikan tidak ada luka pada wajah Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi melihat wajah Saksi Korban Un secara langsung dan tidak ada luka ataupun darah yang keluar, wajah Saksi Korban Un dalam keadaan bersih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un datang bersama siapa saat itu;

- Bahwa Sebelum kejadian Saksi ada duduk dengan beberapa orang dan dilayani minum setelah itu terjadilah keributan dari dalam rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Un di jalan pintu belakang bagian timur;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Un keluar dengan berjalan kaki dan tidak melihat sepeda motornya karena Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi Korban Un;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang membuat Saksi Korban Un ribut hanya saja Saksi pergi menegur dengan mengatakan “Ama pulang sudah, pulang sudah”;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban Un dipukul atau didorong oleh Terdakwa di dalam rumah jabatan Wakil Bupati hanya Saksi mendengar Saksi Korban Un mengatakan “lihat ini tidak ada apa-apa” sambil meraba wajahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Un menjadi korban pada kejadian pemukulan di dalam rumah jabatan Wakil Bupati namun Saksi

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui apa Saksi Korban Un dipukul atau tidak di bagian wajahnya karena saat itu Saksi tidak melihat ada luka maupun darah di wajahnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian terjadinya pemukulan di dalam rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Saksi Korban Un namun untuk berbicara langsung dengannya tidak pernah dan jika dilihat usia Saksi Korban Un sebaya dengan Saksi;

- Bahwa Saksi merasa yakin tidak ada luka di wajah Saksi Korban Un karena saat itu Saksi berhadapan langsung dengannya serta memperhatikan wajahnya dan Saksi melihat tidak ada luka maupun darah yang keluar, wajah Saksi Korban Un tidak ada apa-apa seperti biasa saja;

- Bahwa Saksi menyuruh pulang karena Saksi Korban Un ada ribut sehingga Saksi mengatakan “Ama pulang sudah, pulang sudah” dan di wajahnya tidak ada apa-apa;

- Saat kejadian itu terjadi Saksi sedang duduk minum sedangkan yang lain ada karaoke sehingga Saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran tersebut setelah ada keributan baru Saksi melihat Saksi Oka membawa Saksi Korban Un keluar dari rumah jabatan Wakil Bupati;

- Bahwa setahu Saksi saat itu Saksi Korban Un ada ribut dengan Terdakwa lalu Saksi mendengar Saksi Korban Un berteriak sambil berkata “lihat ini tidak ada bekas” sambil meraba mukanya lalu Saksi menatap muka Saksi Korban Un dan betul tidak ada bekas luka di mukanya;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Un berjalan menuju ke arah rumah jabatan Bupati dengan berjalan kaki tidak mengendarai sepeda motor dan dapat Saksi pastikan tidak ada sepeda motor saat itu namun Saksi tidak melihat apakah Saksi Korban Un masuk ke rumah jabatan Bupati atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengenal 2 orang teman Saksi Korban Un yang bernama Saksi Mud dan Saksi Memet;

- Bahwa saat terjadinya keributan Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Un ribut dengan siapa setelah kejadian dan sampai di luar saat Saksi Oka melepas Saksi Korban Un baru Saksi mengetahui kalau Saksi Korban Un ada ribut dengan Terdakwa lalu Saksi melihat wajahnya yang mana Saksi Korban Un mengatakan “lihat ini tidak ada bekas” sehingga Saksi pastikan memang benar tidak ada bekas pukulan;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di dalam rumah jabatan Wakil Bupati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.823.3/a/5.657/2023-D tertanggal 05 September 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas nama JHONY HUKA DJU, S.AP beserta Uraian Tugas Ajudan Wakil Bupati Sumba Timur dari Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Timur;
- Hasil cetakan berupa gambar dimana tempat terjadinya kejadian dalam perkara ini;
- Fotokopi dari *screenshot whatsapp* Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Timur Nomor : S.Pgl/312/IX/2024/Reskrim tanggal 18 September 2024 memanggil Ferdi Yulius Lukas pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 09.00 WITA untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi dalam dugaan perkara tindak pidana Penganiayaan yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan kejadian di persidangan baik dari sisi Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk dapat menjadi fakta-fakta hukum di perkara ini;

Menimbang, bahwa hal pertama yang berbeda adalah terkait dengan hal apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Samaun Samiun Alias Un, dan Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samaun Samiun Alias Un telah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud, kedua Saksi tersebut hanya melihat Terdakwa memukul Saksi Samaun Samiun Alias Un dari jarak 5 (lima) meter tanpa melihat Terdakwa menendang Saksi Korban. Bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 001/RSU-IM/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal tersebut dibantah oleh Terdakwa, dimana melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi Ferdy Yulius Lukas dan Saksi Agustinus Bangngu yang dimana melihat terdakwa hanya mendorong dada dari Saksi Samaun Samiun Alias Un hingga terjatuh, tanpa adanya luka berdasarkan keterangan dari Saksi Magdalena Dabbo, S.Pd dan Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Samaun Samiun Alias Un Majelis Hakim berpedoman kepada persesuaian alat bukti yang dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Majelis Hakim melihat baik dari pihak Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi-saksi yang mana keseluruhan Saksi memberikan keterangan di bawah Sumpah sehingga semuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan Saksi. Kemudian, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* nomor 001/RSU-IM/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dimana alat bukti surat tersebut berkesesuaian dengan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Samaun Samiun Alias Un tanpa melakukan tendangan, sehingga terhadap keterangan dari Saksi Ferdy Yulius Lukas dan Saksi Agustinus Bangngu yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pendorongan kepada Saksi Samaun Samiun Alias Un Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sisi kanan lopo besar di sekitar halaman belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dimana saat itu ada kegiatan *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Ajudan dari Wakil Bupati Sumba Timur pada saat itu;
- Bahwa benar Saksi Samaun Samiun Alias Un bersama dengan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati, namun mereka bertiga tidak masuk berbarengan yang dimana Saksi Samaun Samiun Alias Un masuk ke area

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



rumah jabatan Wakil Bupati terlebih dahulu kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud;

- Bahwa benar Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka dan Saksi Mud Suardana Alias Mud mendengar Saksi Samaun Samiun Alias Un berteriak “selamat natal pak Wakil” dengan volume suara yang keras sehingga Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka memeriksa Saksi Samaun Samiun Alias Un dan mendapati bahwa Saksi Samaun Samiun Alias Un berbau minuman keras jenis peci (minuman tradisional), sehingga Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka menyarankan Saksi Samaun Samiun Alias Un untuk tidak masuk ke dalam area rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur, namun Saksi Samaun Samiun Alias Un menyatakan hanya akan memberi ucapan selamat natal kepada Wakil Bupati Sumba Timur kemudian Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka mempersilahkan Saksi Samaun Samiun Alias Un untuk masuk ke dalam, kemudian setelah itu Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka pergi ke kamar kecil sehingga tidak bertemu dengan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud;

- Bahwa benar Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka merupakan pengawal pribadi untuk Wakil Bupati Sumba Timur yang berasal dari anggota brimob Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar kemudian Saksi Samaun Samiun Alias Un, Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud bersalaman dengan Wakil Bupati yang sedang bersama dengan tamu lainnya di di baroga/lopo besar di belakang rumah jabatan. Wakil Bupati mempersilahkan Saksi Samaun Samiun Alias Un, Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud untuk duduk di dekat Wakil Bupati namun hanya Saksi Samaun Samiun Alias Un yang duduk di sana sedangkan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud duduk di lopo kecil sekitar kurang lebih berjarak 4 (empat) meter;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ferdy Yulius Lukas dan Saksi Agustinus Bangngu mengetahui bahwa Saksi Samaun Samiun Alias Un mengucapkan “selamat natal” karena tidak ada respon dari Bapak Wakil Bupati yang masih berbicara dengan tamu maka Saksi Samaun Samiun Alias Un mengatakan “pak Wakil, pak Wakil, pak Wakil” sebanyak 3 kali saat itu Saksi Samaun Samiun Alias Un langsung bangun dan menunjuk Bapak Wakil Bupati sambil berkata “pak Wakil dengar dulu saya adalah tamu” kemudian Terdakwa datang mendekati lalu Saksi Samaun Samiun Alias Un bangun

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sambil menunjuk Terdakwa sambil berkata “kau siapa” lalu Terdakwa mengatakan “jangan begitu itu saya punya atasan” Saksi Samaun Samiun Alias Un jawab “e...kau memangnya apa, kau ini hanya penjaga disini” sambil tetap ingin mendekat ke Wakil Bupati Sumba Timur sehingga Terdakwa secara spontan memukul Saksi Samaun Samiun Alias Un dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Samaun Samiun Alias Un terjatuh;

- Bahwa benar setelah Saksi Samaun Samiun Alias Un terjatuh, kemudian Saksi Goodlied Oka Yevalady Behy Alias Oka membantu mengangkat Saksi Samaun Samiun Alias Un kemudian membawanya ke luar dari area rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 001/RSU-IM/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar di persidangan Terdakwa dengan Saksi Samaun Samiun Alias Un telah bermaafan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Jhony Huka Dju Alias Jhony, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sisi kanan lopo besar di sekitar halaman belakang rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur yang beralamat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dimana saat itu ada kegiatan *open house* di rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur. Terdakwa merupakan Ajudan dari Wakil Bupati Sumba Timur pada saat itu. Saksi Samaun Samiun Alias Un bersama dengan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud pergi ke rumah jabatan Wakil Bupati, namun mereka bertiga tidak masuk berbarengan yang dimana Saksi Samaun Samiun Alias Un masuk ke area rumah jabatan Wakil Bupati terlebih dahulu kemudian disusul oleh Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud. Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka dan Saksi Mud Suardana Alias Mud mendengar Saksi Samaun Samiun Alias Un berteriak

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“selamat natal pak Wakil” dengan volume suara yang keras sehingga Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka memeriksa Saksi Samaun Samiun Alias Un dan mendapati bahwa Saksi Samaun Samiun Alias Un berbau minuman keras jenis peci (minuman tradisional), sehingga Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka menyarankan Saksi Samaun Samiun Alias Un untuk tidak masuk ke dalam area rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur, namun Saksi Samaun Samiun Alias Un menyatakan hanya akan memberi ucapan selamat natal kepada Wakil Bupati Sumba Timur kemudian Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka mempersilahkan Saksi Samaun Samiun Alias Un untuk masuk ke dalam, kemudian setelah itu Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka pergi ke kamar kecil sehingga tidak bertemu dengan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud. Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka merupakan pengawal pribadi untuk Wakil Bupati Sumba Timur yang berasal dari anggota brimob Kabupaten Sumba Timur. Kemudian Saksi Samaun Samiun Alias Un, Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud bersalaman dengan Wakil Bupati yang sedang bersama dengan tamu lainnya di di baroga/lopo besar di belakang rumah jabatan. Wakil Bupati mempersilahkan Saksi Samaun Samiun Alias Un, Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud untuk duduk di dekat Wakil Bupati namun hanya Saksi Samaun Samiun Alias Un yang duduk di sana sedangkan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud duduk di lopo kecil sekitar kurang lebih berjarak 4 (empat) meter. Berdasarkan keterangan Saksi Ferdy Yulius Lukas dan Saksi Agustinus Bangngu mengetahui bahwa Saksi Samaun Samiun Alias Un mengucapkan “selamat natal” karena tidak ada respon dari Bapak Wakil Bupati yang masih berbicara dengan tamu yang lain, maka Saksi Samaun Samiun Alias Un mengatakan “pak Wakil, pak Wakil, pak Wakil” sebanyak 3 kali saat itu Saksi Samaun Samiun Alias Un langsung bangun dan menunjuk Bapak Wakil Bupati sambil berkata “pak Wakil dengar dulu saya adalah tamu” kemudian Terdakwa datang mendekati saksi Samaun Samiun Alias Un, lalu Saksi Samaun Samiun Alias Un bangun berdiri sambil menunjuk Terdakwa sambil berkata “kau siapa” lalu Terdakwa mengatakan “jangan begitu itu saya punya atasan” Saksi Samaun Samiun Alias Un jawab “e..kau memangnya apa, kau ini hanya penjaga disini” sambil tetap ingin mendekat ke Wakil Bupati Sumba Timur sehingga Terdakwa secara spontan memukul Saksi Samaun Samiun Alias Un dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi Samaun Samiun Alias Un terjatuh. Setelah Saksi Samaun Samiun Alias Un terjatuh, kemudian Saksi Goodlief Oka

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yevalady Behy Alias Oka membantu mengangkat Saksi Samaun Samiun Alias Un kemudian membawanya ke luar dari area rumah jabatan Wakil Bupati Sumba Timur. Berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 001/RSU-IM/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada alis kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan, sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (dikenal juga sebagai asas *culpabilitas*) merupakan salah satu asas utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks hukum pidana, asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika terbukti bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana dengan kesalahan (dalam bentuk sengaja atau lalai). Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan ini seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan mengacu pada keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan bisa berupa Kesengajaan (*dolus*) yang dimana pelaku sadar akan perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatan tersebut dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*) dimana pelaku tidak berhati-hati atau lalai sehingga mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang hukum. Tanpa adanya kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa. Ini berarti, meskipun suatu perbuatan melanggar hukum (unsur formal delik terpenuhi), Terdakwa tetap tidak dapat dipidana jika ia tidak bersalah. Pada berbagai sistem hukum, asas ini adalah fondasi utama dari keadilan pidana, tujuannya adalah untuk menghindari hukuman terhadap seseorang yang tidak memiliki kontrol atas tindakannya atau yang melakukan tindakan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa pada perkara *Aquo* Terdakwa terbukti melakukan tindakan penganiayaan, namun perbuatan tersebut didasarkan pada dorongan untuk mencegah suatu hal atau serangan yang akan terjadi pada atasannya (Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur), karena pada saat itu Saksi Samaun Samiun Alias Un telah berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk serta hendak mendekat kepada Wakil Bupati yang pada waktu itu Wakil Bupati sedang berbincang-bincang dengan tamu yang datang di acara tersebut. Dan Saksi Samaun Samiun Alias Un pada saat itu pula dalam keadaan di bawah pengaruh minuman beralkohol yang dimana Majelis Hakim mendasarkan kepada keterangan Saksi Agustinus Bangngu dan Saksi Goodlief Oka Yevalady Behy Alias Oka, sempat mencium aroma minuman tradisional yang mengandung alkohol (di Sumba Timur disebut Peci) ketika Saksi Samaun Samiun Alias Un berbicara. Jika dilihat dari tidak adanya masalah antara Terdakwa dengan Saksi Samaun Samiun Alias Un, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dendam dari Terdakwa kepada Saksi Samaun Samiun Alias Un. Di dalam persidangan Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa hanya bertindak spontan dan tidak ada niat untuk mengincar apalagi membuat sakit dari Saksi Samaun Samiun Alias Un, karena Terdakwa mengira bahwa tindakan dari saksi korban yang berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke arah Wakil Bupati serta melakukan tindakan yang tiba-tiba hendak mendekat ke arah Wakil Bupati sebagai serangan atau ancaman bagi atasan dari Terdakwa (Wakil Bupati) yang sifatnya mendadak, sehingga perkiraan dari Terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pembelaan paksa (*putatief noodweer*) dan relevan untuk dilindungi dengan pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa selain ada *putatief noodweer*, Majelis Hakim juga melihat adanya sikap bathin itikad baik dari Terdakwa yang berusaha untuk mencegah adanya serangan atau ancaman serangan yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Wakil Bupati, di mana pada saat itu Saksi Korban yang sedang dalam pengaruh alkohol berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk ke arah Wakil Bupati dan melakukan tindakan yang tiba-tiba hendak mendekat ke arah Wakil Bupati yang pada saat itu Wakil Bupati sedang berbincang-bincang dengan tamu yang lain. Sikap batin itikad baik ini akan muncul pada setiap orang jika melihat ada orang lain dalam bahaya atau adanya suatu serangan yang ditujukan kepada orang lain, sikap batin itikad baik ini akan muncul secara spontanitas dan orang-orang yang dalam keadaan sikap batin untuk mencegah adanya bahaya atau serangan kepada orang lain atau dirinya tidaklah dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor BK.PSDMD.823.3/a/5.657/2023-D tertanggal 05 September 2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas nama Jhony Huka Dju, S.AP beserta Uraian Tugas Ajudan Wakil Bupati Sumba Timur dari Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Timur, di mana Terdakwa memiliki tugas untuk menerima tamu dan mengatur tamu yang akan menghadap Wakil Kepala Daerah sesuai kepentingannya. Jika tugas dari Terdakwa tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam kategori Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan kaidah hukum menjalankan perintah jabatan yang sah, karena berdasarkan keterangan saksi korban dan Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet serta Saksi Mud Suardana Alias Mud di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban, Saksi Ahmad Haji Suleman Alias Memet dan Saksi Mud Suardana Alias Mud datang ke acara *open house* untuk bertemu dengan Wakil Bupati dan mengucapkan selamat Natal, sehingga seharusnya ketika saksi korban ingin bertemu dengan Wakil Bupati haruslah melalui Terdakwa terlebih dahulu. Lalu oleh Terdakwa diatur waktunya untuk bertemu dengan Wakil Bupati, bukan dengan cara berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk ke arah Wakil Bupati dan menyerobot untuk mendatangi Wakil Bupati yang sedang berbincang-bincang dengan tamu yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terdapat ditemukan adanya alasan penghapus pidana yaitu adanya alasan pembeda. Alasan pembeda ini kemudian menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van rechtsvervolging*) sebagaimana disebutkan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hakim tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jhony Huka Dju Alias Jhony** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pembeda;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah Putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, **Muhammad Cakranegara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Galih Devtayudha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lusiyani Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Devis Buni Lele, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp



Galih Devtayudha, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusiyani Abbas, S.H.,

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)